

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian, pemilihan lokasi berdasarkan pada kesesuaian topik yang akan dibahas, penentuan lokasi penelitian dimaksudkan agar mempermudah serta memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Peneliti di sini memberikan deskripsi penelitian berupa gambaran umum Desa Talang serta gambaran umum usaha tani tembakau pada pendapatan keluarga di Desa Talang. Gambaran umum Desa Talang meliputi sejarah singkat serta kondisi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Deskripsi tersebut uraikan sebagai berikut:

1 Gambaran Umum Desa Talang

a. Kondisi Geografis

Secara administrasi Desa Talang terletak di wilayah Kecamatan Saronggi, kabupaten Sumenep. Wilayah desa Talang secara administratif dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Meddelan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Juluk, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aeng tong-tong. Sedangkan di sisi barat berbatasan dengan Desa Kambangan Timur.

Adapun Luas Wilayah Desa Talang sebesar 814, 09 Ha. Luas lahan yang tersebut terbagi dalam beberapa kegunaan, yang dikelompokkan untuk fasilitas umum,

permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas yang digunakan fasilitas umum adalah sebagai berikut : luas tanah untuk perumahan / pemukiman 123, 09 Ha; tanah untuk pertanian 153,00 Ha; luas lahan untuk ladang 263,05 Ha; luas lahan untuk tanah kritis 106, 75; dan luas lahan untuk lain-lain 163,05 Ha.

b. Penduduk

Desa Talang Kecamatan Saronggi terbagi atas 6 dusun yang dipimpin oleh Hj. Mu'immah sebagai Kepala Desa dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama dan Kepala Dusun Di Desa Talang Kec. Saronggi

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Umur (Th)
1	Talang Laok	Ma'rib	51
2	Laok Lorong	Rikno	48
3	Ares Temor	Subaidi	42
4	Ares Tenga	Syerif Iskandar	36
5	Baratan	Mahuri	47
6	Serseran	Muhni	49

Sumber: Monografi Desa Talang Tahun 2022

c. Jumlah Penduduk

Adapun uraian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Talang Kecamatan Saronggi Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	4195	4293	8488

Sumber : Monografi Desa Talang, Tahun 2022

d. Jumlah KK

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan KK di Desa Talang Kecamatan Saronggi berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Talang Kecamatan Saronggi Berdasarkan KK

NO	Nama Dusun	Jumlah KK
1	Talang Laok	241
2	Laok Lorong	323
3	Ares Temor	323
4	Ares Tenga	407
5	Baratan	303
6	Serseran	128
	JUMLAH	1725

Sumber : Monografi Desa Talang Saronggi 2022

e. Aspek Sosial Dan Budaya

Kondisi atau hubungan antara anggota masyarakat Desa Talang berjalan sesuai dengan norma yang terdapat dimasyarakat. Masyarakat Desa Talang sangat menjunjung tinggi kerukunan. Contohnya gotong royong dalam pembangunan desa dan kegiatan masyarakat dan juga dalam beberapa kegiatan hajatan.

Budaya Masyarakat di Desa Talang masih sangat kental dengan pusat kebudayaan keraton dan kesultanan. Hal ini berhubungan dengan Agama Islam sebagai agama yang dimayoritasi oleh masyarakat setempat, sehingga dalam menjalankan interaksi

sehari-harinya masih sangat kental dengan tradisi yang terdapat dalam budaya Madura.

Selain itu masyarakat desa talang masih menjalankan adat istiadat, nilai dan norma masyarakat madura. Hal ini terlihat dari bahasa yang umum digunakan masyarakat yakni bahasa madura (engghi-enten, enje'-iyeh). Masyarakat desa Talang juga masih mengenal dan menjalankan tradisi-tradisi nenek moyang seperti, selamatan memperingati kehamilan, selamatan kelahiran anak, khitanan, perkawinan serta upacara memperingati hari kematian seseorang dan tradisi lainnya.

B. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian data yang diperoleh peneliti melalui beberapa metode pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian tidak terlepas dari fokus penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni : *pertama* Seberapa besar kontribusi usaha tani tembakau pada pendapatan keluarga di di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. *Kedua* Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada kontribusi usaha tani tembakau pada pendapatan keluarga di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. *Ketiga*, Bagaimana ekonomi islam menilai kontribusi usaha tani tembakau di Desa Talang Kabupaten Sumenep terhadap pendapatan keluarga.

Berdasarkan pada hasil pengamatan, wawancara yang dilakukan kepada objek para petani tembakau serta beberapa dokumentasi yang didapatkan, peneliti memaparkan data sebagai berikut:

1. Kontribusi Usaha Tani Tembakau Pada Pendapatan Keluarga

Peneliti mengumpulkan berbagai data mengenai kontribusi usaha tani tembakau melalui teknik observasi atau pengamatan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara terhadap para petani tembakau, pedagang tembakau serta pabrik/gudang yang membeli tembakau kepada petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tani tembakau pada pendapatan keluarga.

Berdasarkan kajian teori di atas bahwa klasifikasi pendapatan keluarga terbagi menjadi tiga yaitu, pendapatan formal, pendapatan informal dan pendapatan subiten.

- 1) Pendapatan formal : segala penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan pokok.
- 2) Pendapatan informal : pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan di luar pekerjaan pokoknya.
- 3) Pendapatan subiten : pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha tambahan

Dari klasifikasi di atas dapat diketahui bahwa Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada para petani tembakau dapat diketahui sumber pendapatan atau penghasilan dari petani tembakau terhadap pendapatan keluarga baik dari pendapatan formal, informal maupun subiten dan juga diketahui sejak awal bahwa tani tembakau merupakan usaha musiman setiap tahunnya dan merupakan pekerjaan utama petani setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari masyarakat yang berprofesi petani yaitu Bapak ismail, beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai petani kegiatan usaha tani tembakau merupakan pekerjaan yang tiap tahunnya dikerjakan jika tidak dikerjakan maka selama musim tani

tembakau kami sekeluarga akan menjadi pengangguran sementara dan tidak ada pendapatan yang kami peroleh selama musim tani tembakau”¹

Pernyataan dari bapak Ismail ini diperkuat oleh hasil wawancara petani

Tembakau lainnya yaitu ibu ida, pernyataan dari ibu Ida sebagai berikut :

“ Tani tembakau merupakan kegiatan yang dilakukan setiap musimnya, kegiatan tani tembakau merupakan tani yang turun temurun dari orang tua, kakek, maupun anggota keluarga lainnya, dikarenakan juga sebagai penopang pendapatan untuk pertanian selanjutnya di kemudian hari”²

Tidak jauh berbeda dengan usaha tani tembakau yang dijalankan bapak Panji sejak kecil ikut dengan orang tuanya bertani. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diterima peneliti sebagai berikut:

“Kegiatan usaha tani tembakau ini merupakan kegiatan tani yang turun temurun bapak laksanakan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi apalagi bapak telah melangsungkan pernikahan tahun kemarin, banyak hutang ke sanak keluarga dan tetangga yang harus bapak bayar”³

Dari beberapa wawancara di atas menunjukkan bahwa usaha tani Tembakau di Desa Talang dilaksanakan secara turun temurun yang diwariskan oleh orang tua. Petani tembakau belajar dari pengamatan orang tuanya saat bertani tembakau.

Di samping para petani tembakau bertani tembakau secara turun temurun, petani tembakau di Desa Talang Kecamatan Saronggi tertarik menjalankan usaha ini dengan alasan usaha tani ini memberikan banyak pendapatan dari pada usaha tani lainnya, dari alasan tersebut dengan banyaknya pendapatan yang diperoleh dari usaha tani tembakau dapat dijelaskan bahwa kebutuhan yang banyak dapat terpenuhi dari

¹ Bapak Ismail, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (10 Mei 2023).

² Bapak Ida, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (10 Mei 2023).

³ Bapak Panji, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (10 Mei 2023).

hasil usaha tani tembakau tersebut. Alasan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Sahawi

“Alhamdulillah dari hasil tani tembakau dapat memenuhi kebutuhan kedepannya serta memiliki tabungan dari hasil tani tembakau ini, yang biasanya modal dan keuntungan berbeda tipis, hasil tahun kemarin lumayan berlebih dan kami tabung”⁴

Sama halnya menurut Pak Ismail, mengatakan bahwa hasil tembakau lebih Banyak memberikan sumbangan pada pendapatan keluarga. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut:

“Hasil tembakau banyak memberikan pendapatan keluarga, kapan lagi punya uang 5 juta dari keuntungan bersih tembakau”⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, usaha tani tembakau merupakan Ladang pendapatan yang besar dari pada usaha tani lainnya. Pasokan pendapatan yang besar dari hasil tani tembakau juga menjadi ketertarikan para petani tembakau untuk tetap menanam tembakau.

Kontribusi dari hasil tani tembakau yang besar tidak hanya diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari melainkan juga untuk pertanian ke depannya. Yang artinya hasil dari usaha tani tembakau menjadi modal untuk pertanian di bulan selanjutnya. Hal ini dibenarkan oleh ibu Kusmawati dari hasil wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut :

“Iya nak, hasil dari tani tembakau ini untuk kebutuhan dapur dan juga sebagai modal untuk membeli pupuk dan bibit jagung ataupun padi di bulan selanjutnya”⁶

⁴ Bapak Sahawi, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

⁵ Bapak Ismail, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (10 Mei 2023).

⁶ Ibu Kusmawati, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Khozaimah berdasarkan hasil Wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut:

*“Hasil dari tani tembakau disalurkan ke pertanian lainnya cong, beli pupuk, beli poska, beli bibit cong”*⁷

Hal ini semakin dikuatkan oleh bapak Sadiq bahwa rata-rata penduduk di Desa Talang yang beprofesi sebagai petani tembakau, hasil dari usaha tani tembakau tersebut dijadikan modal untuk usaha tani lainnya, keabsahan pendapat ini Berdasarkan dari wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut :

*“Benar nak, hasil tani tembakau yang dijual dijadikan untuk modal pertanian -pertanian lainnya begitupun sebaliknya hasil tani lainnya dijadikan modal untuk pertanian tembakau. Dapat dikatakan berkesinambungan”*⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari keuntungan bersih penjualan tembakau dipenuhi untuk kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari, dijadikan modal untuk pertanian selanjutnya dan biaya pendidikan. Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan telah memenuhi untuk aspek kontribusi pendapatan keluarga untuk hasil tembakau untuk kebutuhan primer dari kebutuhan keluarga tersebut, hal ini diklasifikasikan karena penanaman tembakau oleh para petani di atas kurang lebih dari 10.000 bibit tanaman tembakau yang di tanam. Jadi dapat dijelaskan bahwa, semakin besar ataupun semakin banyak menanam bibit tembakau maka semakin besar pula hasil dari usaha tani tembakau dapat memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier.

⁷ Ibu Khozaimah, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (12 Mei 2023).

⁸ Bapak Sadiq, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (12 Mei 2023).

Hal ini dibenarkan oleh bapak Murdadla yang menanam bibit tembakau kisaran 10.000 bibit, beliau menuturkan bahwa

“Saya menanam tembakau di 3 tanah nak, yang total kesemuanya 10.000 bibit tembakau hasil dari usaha tani tembakau tersebut saya alokasikan untuk membeli sapi dan juga sepeda buat anak saya sekolah, setiap tahunnya saya pasti menanam tembakau sekitar 10.000 bibit tembakau, tapi juga tergantung pada harga, kalau harga mahal maka hasil tembakau juga banyak, kalau harga murah maka hasil tembakau juga cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari”⁹

Hal ini dibenarkan juga oleh bapak Taufiq berdasarkan hasil wawancara dan observasi sebagai berikut :

“ Saya menanam tidak lebih dari 10.000 bibit, hasil dari usaha tani tembakau tersebut dialokasikan untuk bisnis awal toko kelontong dan juga sebagai tambahan dari tabungan untuk haji sekeluarga,dapat disyukuri nak hasil tembakau tahun lalu dapat menjadi modal awal bisnis toko kelontong ”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha tani tembakau merupakan pekerjaan musiman yang rutin dikerjakan setiap tahunnya dengan alasan pekerjaan turun temurun dari orang tua dan ladang yang dimiliki agar tidak terbengkalai sehingga kontribusi usaha tani tembakau memiliki kontribusi yang sangat besar pada pendapatan keluarga, dan hasil dari keuntungan bersih diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan tani lainnya seperti halnya pupuk, bibit maupun alat pertanian lainnya dan juga dari beberapa wawancara dengan para petani yang menanam tembakau kurang lebih 10.000 bibit, dapat juga pemenuhan kebutuhan lainnya, dari bisnis ternak sapi, pembelian sepeda motor dan juga sebagai tabungan haji.

⁹ Bapak Murdadla, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (13 Mei 2023).

¹⁰ Bapak Taufiq, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (10 Mei 2023).

Dan juga dari wawancara di atas di klasifikasikan bahwa pendapatan formal mereka ialah dari pertanian, sedangkan untuk pendapatan lainnya itu berasal dari ternak sapi, bisnis toko kelontong dan lain-lainnya.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat pada Kontribusi Usaha Tani Tembakau

Usaha tani tembakau merupakan usaha tani yang cukup menjanjikan pada pendapatan keluarga maupun pendapatan Negara dari bea cukai rokok tembakau. Di samping usaha yang menjanjikan ada faktor-faktor yang melatarbelakangi usaha tani tembakau tersebut baik secara pendorong maupun penghambat. adapun faktor pendorongnya sebagai berikut :

a. Lahan

Lahan yang dimiliki sendiri oleh petani tanpa harus menyewa serta kondisi tanah yang dinilai petani tembakau Desa Talang sangat cocok untuk menjalankan usahanya. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Misrin dari hasil wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut :

“Tanah yang kami tanami tembakau adalah lahan kami sendiri dan tanah di desa ini sangat cocok untuk ditanami tembakau”¹¹

Hal ini juga dikuatkan oleh Mas Itqon dari hasil wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut:

“Iya mas, lahan itu milik pribadi dan tanah di Desa Talang ini sangat cocok ditanami berbagai macam usaha tani, lebih tepatnya senada dengan Indonesia sebagai negara agraris”¹²

¹¹ Bapak Misrin, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (13Mei 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Misrin dan saudara Itqon dapat disimpulkan bahwa, setiap petani memiliki lahan milik sendiri yang biasa ditanami tembakau ataupun usaha tani lainnya. Tanah di Desa talang sangat cocok untuk ditanami berbagai macam hal usaha tani dan dapat disimpulkan juga mengurangi modal awal untuk menanam tembakau.

b. Keuntungan yang besar

Dalam bisnis hal yang paling menggiurkan ialah keuntungan yang besar, hal ini juga menjadi faktor pendorong yang menginspirasi petani tembakau untuk menanam tembakau untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini dibenarkan oleh ibu Sus dari Hasil wawancara yang diterima peneliti sebagai berikut :

“Alhamdulillah dengan modal yang hanya Rp 1.500.000 usaha tani tembakau keluarga saya memperoleh keuntungan bersih Rp 4.500.000 dari hasil kotornya Rp.6.000.000. dari keuntungan itu yah berharap nak di tahun selanjutnya semoga lebih besar”¹³

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Sahawi berdasarkan hasil wawancara yang peneliti terima sebagai berikut :

“Alhamdulillah untung nak, dari modal RP 10.000.000 keuntungan yang kami peroleh sebesar Rp15.000.000 dari pendapatan kotor Rp 25.000.000, dan juga nak kemungkinan untuk rugi yah palingan rugi kerja saja kalo modal pasti akan balik”¹⁴

Keuntungan yang besar menjadi daya tarik bagi pelaku usaha tani tembakau khususnya di Desa Talang. Harga tembakau tahun kemarin yang tergolong stabil dan tergolong tinggi berperan memberikan hasil yang sangat besar. Seperti halnya

¹² Saudara Itqon, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (13 Mei 2023).

¹³ Ibu Sus, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (13 Mei 2023).

¹⁴ Bapak Sahawi, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung*, (11 Mei 2023).

diucapkan oleh bapak H. Fathor berdasarkan tentang hasil wawancara yang diterima peneliti tentang harga tembakau sebagai berikut

“Untuk harga tembakau terbagi tiga harag nak, yang pertama tembakau tembakau dari gunung, per kgnya 50.000, yang kedua tembakau dari tegal per Kgnya 45.000. dan yang ketiga tembakau dari hasil dari sawah per Kgnya 40,000. Alasan tembakau gunung itu mahal karena kemauna pabrik, kualitas tembakaunya yang estimasi waktunya 1 tahun sudah bisa dijadikan bahan utama untuk rokok nak, selain itu 2 tembakau selanjutnya estimasi waktunya 2 tahun untuk jadi bahan utama rokok nak”¹⁵

Dan juga Bapak H Maryo menambahkan daftar harga tembakau untuk yang terkena hujan dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk tembakau yang terdampak hujan perKgnya35.000, kualitas tembakaunya jelek, warna tembakaunya merah jadi segitulah harga tembakaunya nak”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dalam bertani tembakau yaitu lahan dan keuntungan yang besar serta harga yang stabil menjadikan faktor pendorong para petani tembakau untuk bertani tembakau di masa-masa selanjutnya. Serta berikut beberapa faktor penghambat dalam berusaha tani tembakau sebagai berikut:

c. Cuaca

Cuaca merupakan faktor utama yang sering dikeluhkan petani di Desa Talang, yaitu hujan. Hal ini disampaikan bapak Murtadha berdasarkan hasil wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut:

“Cuaca hujan nak dapat mempengaruhi harga dari tembakau per kgnya, tahun kemarin harga tembakau yang cuacanya bagus seharga Rp 50,000 Per

¹⁵ Bapak H Fator, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung*, (14 Mei 2023).

¹⁶ Bapak H Maryo, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (16 Mei 2023).

*Kgnya untuk yang tembakau terkena hujan itu harganya Rp 30.000 per Kg-nya nak*¹⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak H rosi pedagang sekaligus petani tembakau bahwa kendala utama dari usaha tani tembakau ini adalah hujan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut:

*“Hujan dapat mempengaruhi kualitas tembakau dan harga tembakau nak, makanya ketika pekerjaan yang dilakukan selama 3 bulan menjadi sia sia karean satu hari terkena hujan nak”*¹⁸

Bahkan salah satu pedagang tembakau mengungkapkan bahwa tidak membeli tembakau yang terdampak hujan. Hal ini diungkapkan bapak H Fathor berdasarkan hasil wawancara yang diterima peneliti sebagai berikut:

*“Saya tidak membeli tembakau yang terdampak hujan dikarenakan permintaan bos saya dari salah satu gudang di Pamekasan Nak”*¹⁹

d. Modal

Faktor penghambat yang kedua adalah modal, modal merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam dunia bisnis ataupun usaha. Hal ini dibenarkan oleh saudara Itqon berdasarkan hasil wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut

*“Modal awal untuk tani tembakau ini ya, keluarga kami pinjam dulu mas, jadi hasil dari usaha tani tembakau ini yah cukuplah dengan membayar utang untuk modal tani selanjutnya”*²⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Rimah dalam wawancara yang diterima oleh peneliti sebagai berikut :

¹⁷ Bapak Murtadha, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (16 Mei 2023).

¹⁸ Bapak H Rosi, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (16 Mei 2023).

¹⁹ Bapak H Fathor, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (12 Mei 2023).

²⁰ Saudara Itqon, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (13 Mei 2023).

“Yah keluarga kami kendalanya disamping cuaca ya modal, karena banyaknya kebutuhan sehingga kami kesulitan di modal awal, yah untuk tahun kemarin Alhamdulillah ada modal yang cukup dari usaha sayur nak”²¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat untuk bertani tembakau yaitu cuaca dan modal, kendala tersebut merupakan faktor yang sering dikeluhkan petani di Desa Talang

3. Kontribusi Usaha Tani Tembakau Perspektif Ekonomi Islam

Usaha tani tembakau merupakan usaha andalan para petani di Desa Talang, mengingat harga perkgnya yang besar menjadikan alasan bagi para petani di desa Talang untuk tetap menanam tembakau agar mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari pada sektor pertanian lainnya. Dari hal itu pula kegiatan ini tidak lepas dari unsur ke agamaan juga, kaitannya dengan agama ialah bahwa usaha tani tembakau tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan saja melainkan ada aspek-aspek nilai religius yang pernah diajarkan di ruangan kelas tentang nilai-nilai ekonomi islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diterima peneliti, bahwa tinjauan usaha tani tembakau perspektif ekonomi islam dapat dilihat dari proses akad jual belinya. Dalam proses jual beli tembakau yang sering dilaksanakan atau ditransaksikan yaitu akad jual beli pada umumnya ataupun akad jual beki tebasan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu tengkulak yang sering membeli tembakau, baik yang sudah dipanen maupun ditebas, hal ini disampaikan oleh bapak H Rosi sebagai berikut :

²¹ Ibu Rimah, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2023).

“Dalam transaksi jual beli tembakau saya biasa membeli tembakau yang sudah dipanen dengan ketentuan harga yang di tahun ini per-kgnya untuk harga tembakau sawah yaitu Rp.40.000, tembakau gunung Rp.50.000 per kgnya, dan untuk tebasan per 1000 seribu tembakaunya itu dihargai kisaran 1 juta ataupun 2 juta, dilihat dari bagus tidaknya tembakau, ini sudah menjadi kegiatan transaksi yang saya lakukan tiap tahunnya.”²²

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu tengkulak bapak H Maryo dalam hal transaksi jual beli tembakau yang hanya membeli tembakau yang sudah panen, diungkapkannya sebagai berikut :

“Saya hanya membeli tembakau yang sudah panen dan di jual ke pabrik-pabrik yang butuh akan tembakau, dalam proses transaksi ini sesuai dengan yang telah ditetapkan syara’ baik dari syarat ataupun rukunnya, mapu timbangannya. Karena pada hakikatnya tengkulak juga harus memberi kepercayaan terhadap masyarakat agar usaha ini dapat berjalan di masa-masa selanjutnya”²³

Dari penuturan dan ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli tembakau itu dilakukan dengan 2 akad transaksi yaitu, akad al-ba’i dan juga akad tebasan (muhalaqoh). Dari dua transaksi di atas dapat ditinjau bahwa ada satu akad yang diperbolehkan dan ada satu akad yang tidak diperbolehkan. Dan penulis lebih tertarik bagaimana tanggapan tengkulak dengan akad tebasan yang tidak diperbolehkan karena masih samar-samar keuntungan dan kerugiannya, dan lebih beresiko kepada unsur penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis teliti dan peroleh, salah satu tengkulak yaitu H Rosi yang membeli tembakau secara tebasan mengungkapkan sebagai berikut :

“Sistem tebasan ini memang seringkali memicu pro kontra dari segi tinjauan hukumnya, ya karena dari samar-samarnya keuntungan maupun kerugiannya,

²² Bapak H Rosi, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (16 Mei 2023).

²³ Bapak H Maryo, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (16 Mei 2023).

tapi transaksi seperti ini sudah dilakukan dan biasa ditransaksikan dari jaman saya masih kecil, dengan alasan petani tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan lainnya, dan untuk tebasan ini saya biasa menawarkan harga yang cocok sesuai dengan kualitas tembakaunya”²⁴

Tanggapan lainnya tentang pro kontra jual beli tebasan (muhalaqoh) diungkapkan oleh H Fathor

“Saya tidak pernah membeli tembakau yang belum dipanen dikarenakan pro kontra akan status hukum jual beli sistem tebasan, jika melihat secara kebiasaan di sini status yang tidak diperbolehkannya bisa diubah dengan urf atau kebiasaan masyarakat di sini, tapi meskipun dikaitkan dengan itu saya lebih membeli tembakau yang sudah panen disamping dengan pro kontra akad jual beli muhalaqoh dan juga saya tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk proses pembungkusan tembakau”²⁵

berdasarkan pemaparan di atas tentang akan jual beli tembakau terdapat 2 akad yang biasa ditransaksikan yaitu akad al-ba’I dan akad muhalaqoh (tebasan), untuk akad al-ba’I ini berdasarkan wawancara di atas tidak ada pro kontra tentang status hukumnya dikarenakan dari ketentuan syara’nya terpenuhi, sedangkan untuk akad muhalaqoh masih pro kontra akan ketentuan hukumnya dikarenakan akad ini sesuai dengan ketentuan syara’ akad ini dilarang untuk ditransaksikan dikarenakan samar-samarnya antara keuntungan dan kerugian serta mengandung penipuan, namun status ini bisa jadi diperbolehkan karena adanya unsur kebiasaan masyarakatnya terhadap transaksi jual beli muhalaqoh ini.

C. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan deskripsi dari berbagai macam data yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data

²⁴ Bapak H Rosi, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (16 Mei 2023).

²⁵ Bapak H Fathor, Pedagang Tembakau, *Wawancara Langsung* (12 Mei 2023).

dalam penelitian kualitatif di antaranya ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara mendalam dengan informan, melakukan observasi dengan objek yang diteliti agar dapat menemukan data yang diperlukan serta mengumpulkan berbagai macam dokumentasi sebagai dokumen pendukung dalam penelitian ini.

Temuan dalam penelitian ini berusaha menjawab fokus penelitian yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan, diantaranya, *pertama* adalah: menjawab fokus penelitian tentang Seberapa besar kontribusi usaha tani tembakau pada pendapatan keluarga di di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?. *Kedua* Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada kontribusi usaha tani tembakau pada pendapatan keluarga di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?. *Ketiga*, Bagaimana ekonomi islam menilai kontribusi usaha tani tembakau di Desa Talang Kabupaten Sumenep terhadap pendapatan keluarga?. Sehingga dapat diketahui temuan penelitian sebagai berikut

1. Kontribusi Usaha Tani Tembakau Pada Pendapatan Keluarga

- a. Kegiatan pertanian tembakau merupakan kegiatan rutin setiap musimnya
- b. Para petani merupakan penduduk lokal atau masyarakat sekitar yakni masyarakat Desa Talang
- c. Para pedagang tembakau merupakan penduduk lokal sekaligus petani tembakau adalah masyarakat sekitar Desa Talang

- d. Indikator Pendapatan usaha tani tembakau berdasarkan dari pengurangan modal keseluruhan dan hasil pendapatan usaha tani tembakau
- e. Hasil tani tembakau di salurkan ke pembiayaan pendidikan, kebutuhan dapur, dan untuk pertanian dan untuk kebutuhan sekunder maupun tersier
- f. Usaha tani tembakau merupakan sektor andalan pasokan pendapatan yang besar dibandingkan dengan usaha tani lainnya

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Usaha Tani Tembakau

- a. Lahan milik sendiri sedikit mengurangi pembiayaan ataupun modal untuk bertani tembakau
- b. Keuntungan yang besar menjadi daya tarik bagi para petani untuk bertani tembakau
- c. Cuaca adalah faktor utama menjadi permasalahan bagi para petani tembakau sebut saja hujan.
- d. Modal awal menjadi kendala bagi para petani dan sebagian petani meminjam uang sebagai modal awal untuk bertani tembakau.

3. Perspektif ekonomi islam mengenai kontribusi usaha tani tembakau pada pendapatan keluarga

- a. Semua petani tembakau di Desa Talang diketahui status keagamaannya adalah islam.
- b. Bekerja tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata melainkan juga untuk beribadah.
- c. Akad dan jual beli tembakau

- d. Pelaksanaan akad dan jual beli tembakau

D. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian merupakan penafsiran dari temuan penelitian yang diungkapkan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, jadi pembahasan dapat diartikan sebagai suatu struktur pemikiran peneliti untuk memberikan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dianalisis melalui korelasi antara temuan penelitian dan kajian teori yang dijadikan landasan dalam penelitian dengan data yang sebenarnya

Tujuan dari adanya pembahasan dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan analogi terhadap hasil penelitian yang diuraikan untuk memperoleh kesimpulan guna memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan yang dimaksudkan peneliti berupa hasil kajian berdasarkan pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kontribusi Usaha Tani Tembakau pada Pendapatan Keluarga

Indonesia merupakan Negara agraris yang mayoritas penduduknya hidup dengan bertani. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga sektor pertanian menjadi mata pencaharian oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar penyedia barang, sandang, dan papan.

Salah satu komoditas yang banyak digeluti khususnya Petani di desa Talang ialah komoditas tembakau. Komoditas tembakau manfaatnya bagi perekonomian Negara sangatlah besar dilihat dari besarnya cukai kepada pendapatan Negara.

Bagi keluarga sendiri, pendapatan yang dihasilkan dari tembakau sangatlah besar, dan sangat berkontribusi pada pendapatan keluarga, dari hasil bersih yang diperoleh dijadikan alat untuk pemenuhan kebutuhan keluarga seperti halnya dapur serta kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pertanian lainnya. Terdapat poin pembahasan tentang kontribusi usaha tani tembakau pada pendapatan keluarga berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Pertanian tembakau merupakan pekerjaan rutin setiap musimnya

Usaha tani merupakan pekerjaan tetap setiap musimnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, siklus pertanian di Desa talang terbagi menjadi 4 siklus yaitu, padi-jagung-kacang hijau dan juga tembakau. 4 macam usaha tani itu merupakan hal yang dikerjakan petani setiap tahunnya sesuai dengan musimnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, merupakan suatu kerugian jika lahan yang dimiliki oleh petani menjadi lahan mati ataupun dibiarkan begitu saja, sehingga pertanian khususnya tani tembakau menjadi pekerjaan rutin setiap musimnya tiba, ataupun jika tidak ikut berpartisipasi dalam bertani tembakau, beberapa petani di desa Talang memilih lahannya untuk disewakan kepada petani lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa petani memiliki pola untuk menghasilkan pendapatan dari berbagai hal dengan pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Dan dapat dikatakan bahwa pertanian tembakau merupakan pekerjaan rutin setiap musimnya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan

dan itu merupakan pekerjaan utama bagi petani, jika tidak ikut berpartisipasi maka dapat dipastikan petani akan selama musim tembakau berlangsung.

b. Profit dari usaha tani tembakau disalurkan ke pembiayaan pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan usaha tani selanjutnya.

Berbicara tentang usaha tidak lepas dengan loss and profit, yang artinya setiap usaha yang akan dilaksanakan memiliki pertimbangan dari segi keuntungan dan kerugian. Usaha tani tembakau merupakan salah satu usaha yang banyak digeluti yang notabene masyarakat yang berprofesi sebagai petani, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diterima oleh peneliti, usaha tembakau memiliki banyak pertimbangan baik dari segi modal, cuaca ataupun proses pengerjaannya. Dan kebanyakan masyarakat berkeyakinan sepenuhnya bahwa usaha ini akan memiliki keuntungan yang besar dan minimal ruginya hanya sekedar rugi waktu dan pekerjaan, dan modal akan balik seutuhnya.

Dalam menentukan hasil keseluruhan pendapatan petani tembakau, maka penulis menggunakan penghitungan curahan kerja sebagai berikut :

$$JK \text{ Total} = JO \times JK \times HK$$

$$HOK = JK \text{ Total} : JKS$$

Keterangan :

JK : Jam Kerja (jam)

JO : Jumlah Orang

HK : Hari Kerja (hari)

JKS : Jam Kerja Standart (7 Jam)

HOK : Hari Orang Kerja

HKSP : HOK x Satuan HKSP

Laki-Laki : 1 HKP

Wanita : 0,8 HKP

Anak-anak : 0,7 HKP

Maka ilustrasi pendapatan rata-rata harian petani sebagai berikut :

$$JK \text{ Total} = 1 \times 3 \times 90 = 270$$

$$HOK = 270 : 7 = 38,5$$

$$HKP = 38,5 \times 1 = 38,500/\text{hari (Laki-Laki)}$$

$$= 38,5 \times 0,8 = 30,800/\text{hari (perempuan)}$$

Berdasarkan penghitungan HOK di atas Berikut tabel pendapatan petani di musim tembakau

Tabel 4.4 Penghitungan Modal Keseluruhan, HOK, dan Hasil Penjualan Tembakau

No	NAMA	Modal	HOK (Laki-laki)	HOK (Wanita)	Hasil Penjualan
1	Ismail	Rp. 5.000.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp. 10.000.000
2	Ida	Rp. 2.000.000	-	Rp 2.772.000	Rp. 6.400.000
3	Rimah	Rp. 1.500.000	-	Rp 2.772.000	Rp. 5.700.000
4	Hayat	Rp. 1.500.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp. 8.000.000
5	Misrin	Rp.	Rp	Rp	Rp.

		10.000.000	3.465.000	2.772.000	16.000.000
6	Khozaimah	Rp. 2.500.000	-	Rp 2.772.000	Rp. 6.000.000
7	Sadiq	Rp 1.500.000	Rp 3.465.000	-	Rp. 4.200.000
8	Sahawi	Rp 15.000.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp.25.000.00 0
9	Kusmawati	Rp. 1.500.000		Rp 2.772.000	Rp 4.000.000
10	Itqon	Rp 8.000.000	Rp 3.465.000		Rp 25.000.000
11	Murtadla	Rp 7.500.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp 20.000.000
12	Ririt	Rp 3.000.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp 12.000.000
13	Panji	Rp 1.500.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp 7.500.000
14	Sus	Rp 1.500.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp 6.000.000
15	Taufiq	Rp 4,500.000	Rp 3.465.000	Rp 2.772.000	Rp 12.000.000

Berdasarkan tabel di atas dengan menghitung modal awal dan hok petani tembakau dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pertanian tembakau dapat dikatakan masih kecil dikarenakan dengan rincian dari modal awal dan para petani berdasarkan penghitungan hok, keuntungan petani tembakau masih kecil, namun dengan kebiasaan petani yang meniadakan proses penghitungan HOK tersebut dan lebih memilih membulatkan modal keseluruhan , maka para petani tembakau di Desa Talang beranggapan bahwa ketika balik modal dan hasil penjualan tembakau melebihi dari modal yang dibulatkan ke modal keseluruhan maka bagi petani tembakau itu termasuk keuntungan

Hal ini berdasarkan informasi para informan saat diwawancarai oleh peneliti saat melakukan observasi. Semua para informan mengiyakan bahwa hasil usaha tani tembakau dikembalikan lagi ke usaha tani lainnya. Hal ini sudah lumrah dalam siklus usaha tani untuk menutupi modal awal yang biasanya bagi calon pengusaha mengalami kendala modal di saat akan merintis usaha yang akan digelutinya.

Dan dapat disimpulkan juga, dari keuntungan yang besar pula ada modal yang besar pula, sehingga peneliti memiliki kesimpulan bahwa semakin besar modal yang dikeluarkan maka semakin besar juga keuntungan ataupun resiko kerugian.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat pada Kontribusi Usaha Tani Tembakau

Dalam dunia bisnis tidak lepas dari faktor pendorong dan faktor penghambatnya, sama halnya dengan usaha tani tembakau, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang telah dirinci sebagai berikut:

Faktor pendorong usaha tani tembakau terbagi menjadi dua yaitu kepemilikan lahan pribadi dan profit yang besar. Kepemilikan lahan pribadi sangat besar manfaatnya untuk mengurangi biaya modal awal bertani tembakau sehingga profit yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan petani yang menyewa tanah. Yang kedua profit yang besar, salah satu alasan bertani tembakau yaitu tembakau dapat menghasilkan profit yang besar, pernyataan ini dibenarkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari informan yang diterima oleh peneliti, bahwa para petani tembakau jarang memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil taninya

kecuali tembakau, tapi kembali lagi dengan modal awal yang besar juga. Sehingga terkonfirmasi tingkat resiko kerugian juga tinggi meskipun nihil.

Adapun faktor penghambat terbagi menjadi dua yaitu cuaca dan modal. Yang pertama yaitu cuaca, cuaca menjadi faktor penghambat yang ditakutkan oleh kebanyakan para petani di Desa Talang, cuaca hujan menjadi momok bagi tembakau karena dapat merusak harga seperti biasanya. Tembakau yang terkena hujan akan menurunkan kualitas dan harga tembakau, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diterima oleh peneliti.

Yang kedua ialah modal , alasan ini dibenarkan berdasarkan hasil wawancara yang diterima oleh penulis bahwa modal awal untuk bertani tembakau banyak para petani tembakau yang tidak memiliki modal awal, dan sebagian para petani tembakau meminjam uang untuk dijadikan modal awal dan membayarnya di kemudian hari.

3. Kontribusi Usaha Tani Tembakau Pada Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan aturan agama islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selaim berbisnis Allah SWT juga memerintahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam bukn untuk memupuk kekayaan akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhan

dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Baqarah:60 tentang pemanfaatan sumber daya alam.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dalam praktiknya kontribusi usaha tani tembakau ditinjau dari segi praktik transaksi jual belinya. Transaksi jual beli sebagaimana secara pengertian umumnya ialah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Kebolehan akan transaksi jual beli telah ditetapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari kebolehan transaksi tersebut maka transaksi jual beli tembakau yang penulis amati dan memperoleh informasi akan transaksi jual beli tembakau terdapat 2 akad transaksi yang biasa di transaksikan dalam jual beli tembakau. Yaitu akad al-ba'i dan akad muhalaqoh (tebasan).

1) Akad al-Ba'i

Akad al-Ba'i merupakan akad yang sering dilaksanakan pada transaksi jual beli tembakau, akad ini biasa dilakukan ketika membeli tembakau yang sudah panen dan dibungkus, dalam hal praktiknya akad al-ba'i ini secara syarat dan rukunnya telah sesuai dengan ketentuan syara'. Yaitu adanya pembeli (Tengkulak) dan penjual (petani), adanya objek barang dan ijab qobul yang diucapkan. Dalam hal harga proses tawar menawar antara pembeli dan penjual sering kali terjadi, sehingga seringkali pula tidak terjadi akan kecocokan harga, sehingga penjual menawarkan tembakaunya kepada tengkulak yang lainnya.

2) Akad Muhaqolah (Tebasan)

Akad jual beli Muhaqolah adalah jual beli tanaman yang masih di ladang yang belum pasti kadarnya dan berpotensi menimbulkan gharar atau penipuan. Pada jual beli Muhaqolah ini terdapat dua hal yang terlarang yaitu, adanya ketidak jelasan pada

barang yang diperjual belikan, dan adanya unsur riba pada barang karena tidak diketahuinya berat dan ukuran yang jelas.

Jual beli tebasan yang merupakan adat atau kebiasaan oleh masyarakat Desa Talang sejak lama, yang mana adat atau kebiasaan itu sudah diterima oleh penduduk sebagai suatu pegangan dalam bermuamalat.

Jual beli tebasan menurut hukum adat yaitu pembelian tanaman sebelum dipetik, dalam praktiknya tebasan dilakukan sebelum masa panen, cara melakukan jual beli tebasan sebagai berikut :

- 1) Pembeli/pemborong benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani saat tanaman tembakau sudah layak sebelum dipanen. Setelah transaksi, pembeli/pemborong tidak langsung memanen tembakau, melainkan menunggu tembakau layak dipanen.
- 2) Pembeli/pemborong menyerahkan uang muka jika kelak barang jadi maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai uang tanda jadi(panjer), dan tidka jadi diambil uang itu akan hangus. Fungsi dari panjer ini sebagai pengikat bagi petani untuk tidak menjual hasilnya panennya pada pemborong lain.

Para pemborong/tengkulak yang sering melakukan transaksi ini beranggapan bahwa sitem tebasan ini menjadi sistem yang telah dilakukan sejak zaman dahulu, dengan landasan hukumnya yaitu *Urf* (kebiasaan), kebiasaan masyarakat yang sejak

dulunya menjual tembakau secara tebasan ataupun sudah panen menjadi transaksi yang sering ditransaksikan.

Namun beberapa hal yang harus diperhatikan para tengkulak untuk transaksi tebasan yang diperbolehkan :

- 1) Untuk menghindari gharar maka harus memperhatikan takaran, timbangan, dan waktu pemanenan hasil pertanian harus diketahui.
- 2) Selama menunggu masa panen, maka perawatan menjadi tanggung jawab penjual.
- 3) Jika harga pasar lebih tinggi 25% dari taksiran tengkulak maka wajib memberikan uang tambahan kepada petani.
- 4) Jika terjadi gagal panen maka seluruh uang harus dikembalikan kepada petani.

Dapat disimpulkan bahwa sistem tebasan ini diperbolehkan jika jual beli tebasan ini sesuai dengan syarat-syarat jual beli secara islam, yaitu dari takaran, timbangan di waktu pemanenan harus diketahui secara jelas dikarenakan agar tidak mengandung unsur gharar/penipuan.